



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2025/PA Smn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, tempat dan tanggal lahir Sleman, 12 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, **sebagai Penggugat**;

Melawan

T, tempat dan tanggal lahir Bantul, 23 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 568/Pdt.G/2025/PA.Smn tanggal 17 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 23 Januari 2022, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 1 Tahun 6 Bulan;

3.

Bahwa setelah awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat sering marah-marah bilamana penggugat meminta uang untuk biaya keperluan rumah tangga;

o

Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat mengenai persoalan penghasilan kerja tiap bulannya;

4.

Bahwa puncak perselisihan dan perpecahan terjadi pada April 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah mertuanya dan kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri;

5.

Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

6.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut *relaas* Nomor 568/Pdt.G/2025/PA.Smn. tanggal 21 April 2025 dan tanggal 2 Mei 2025 yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik, dan Penggugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 568Pdt.G/2025/PA.Smn tanggal 17 April 2025 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. B
ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 10 Februari 2025 atas nama Siti Oktaviana, yang bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ----- tanggal 23 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

B.

B

Bukti Saksi

1.-----S

saksi 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Ngemplak kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama -----;

- P
enggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;

- B
ahwa pada saat akad nikah diucapkan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

- B
ahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhirnya mereka berpisah;

- B
ahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai terlihat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- S
aksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- B
ahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- B
ahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya;

- B
ahwa yang pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

- B
ahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

- B
ahwa pihak keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- B
ahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----S

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2022 dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Dian Fandri Subagya;
- P
enggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;
- B
ahwa pada saat akad nikah diucapkan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- B
ahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhirnya mereka berpisah;
- B
ahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- B
ahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai terlihat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- S
aksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bekerja serabutan;

- B
ahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya;

- B
ahwa yang pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

- B
ahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

- B
ahwa pihak keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- B
ahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan dengan tidak mengunggah jawabannya pada aplikasi e-court, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim hanya memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik, dan Penggugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan **Besarnya** Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 144–147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, langsung dan tidak berdasarkan penuturan dari Penggugat atau cerita orang lain

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(de auditu/ hear say), dan saksi-saksi Penggugat mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya mereka berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dimana keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud pasal 172 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama ----- tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman dan memeluk beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;
- B
ahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa, sejak awal menikah, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- B
ahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- B
ahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah 2 (dua) tahun lamanya;
- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- B
ahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 dan P.2 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi sekitar bulan April 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, sudah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 1, karena sangat berkaitan dengan petitum setelahnya maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya terjadinya pisah rumah selama 2 (dua) tahun, dan setelah Penggugat dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, jika dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis.* Pasal 125 ayat (1) HIR di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 yang menjadi dasar petitum angka 1 dikabulkan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dkepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka amar dalam perkara ini adalah "mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Pertimbangan Biaya Perkara

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. M
membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *DZulqoidah 1446 Hijriyah* oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurrudin, S.H, M.S.I dan Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *DZulqoidah 1446 Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Ratna Khuzaemah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H, M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Khuzaemah, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. | Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 185.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. Perkara No.568/Pdt.G/2025/PA Smn.